



PUTUSAN

Nomor: 1701/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 29 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 1701/Pdt.G/2013/PA. Btm yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/DN/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon susah diatur dan keras kepala. Jika dinasehati selal melawan dan tidak mau mendengar, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang sami;
 - b. Bahwa Termohon juga berkata kasar sehingga membuat hati Pemohon sakit;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2013, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 296/DN/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, Duplikat Kutipan mana dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang telah dinazegelen oleh pejabat pos Kota Batam dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon dan kenal pula dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama Arsa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 3 tahun lalu tidak rukun lagi penyebabnya Termohon tidak taat kepada Pemohon, suka membantah bila terjadi pertengkaran Termohon berlaku kasar seperti menendang Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah;

Hal 3 dari 10 Hal. Ptsn No.1701/Pdt.G/2013/PA.BTM



- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2013 karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi datang untuk menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon dan kenal pula dengan Termohon adalah istri Pemohon bernama Asra;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 lalu tidak rukun lagi penyebabnya Termohon suka membantah dan bila terjadi pertengkaran Termohon berlaku kasar kepada Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan 5 bulan lalu karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi datang untuk menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Januari 2011 tidak rukun dan puncaknya bulan Juni tahun 2013 yang disebabkan beberapa hal sebagaimana pada posita angka 4, 5 dan 6 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mempergunakan hak jawabnya dan dianggap telah menerima semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih

Hal 5 dari 10 Hal. Ptsn No.1701/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon harus menghadirkan dua saksi ke persidangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) untuk didengan keterangannya;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon berlaku kasar kepada Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih dari 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, yang ditandai oleh tindakan Termohon yang tidak berkenan dihati Pemohon, sehingga hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan suami istri yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka jika perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftar pernikahan Pemohon dengan

Hal 7 dari 10 Hal. Ptsn No.1701/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan PPN KUA tempat dimana Pemohon berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat dalam daftara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Idawati, S.Ag.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Marwiyah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp 585.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

--	--

Hal 9 dari 10 Hal. Ptsn No.1701/Pdt.G/2013/PA.BTM



:	Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 Hal. Ptsn No.1701/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

